

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 4

TAHUN 2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221);

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Keputusan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
16. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengiktui tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah;
17. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah;
18. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat Kabupaten dan Desa;
19. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
25. Rencana Pembangunan tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rancana kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan;
30. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;

31. Rancangan plafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan desa yang dimuat di dalam Rancangan Awal RKPD;
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;
34. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
35. Keluaran (out put) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
36. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan;
38. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana;
39. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrencang Jangka Panjang dan jangka Menengah;
40. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media massa;
41. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;
42. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Kabupaten Bandung;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam lingkungan Desa;
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya memperhatikan RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Desa;
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan di luar kewenangan Desa;
- (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian di luar kewenangan Desa akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;

- b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
 - b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa;
 - c. Penyiapan rancangan rencana kerja;
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan awal RPJP Daerah;
- (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Daerah untuk pembahasan RPJP.

Pasal 10

- (1) Musrenbangda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
- (2) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah :
 - a. Organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten;
 - b. Forum warga di tingkat kecamatan;
 - c. Organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten;
 - d. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Asosiasi profesi; dan

g. Media massa.

- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditandatangani oleh unsur pemerintahan Kabupaten dan perwakilan masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan akhir RPJP Daerah.

Pasal 12

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik dalam rangka menerima masukan untuk rancangan awal RPJMD;
- (3) Konsultasi publik diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 15

- (1) Rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka Menengah Daerah;
- (4) Keputusan Musrenbang jangka Menengah daerah ditandatangani oleh Unsur Pemerintahan Kabupaten dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 16

Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan akhir RPJM Daerah.

Pasal 18

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum program prioritas Kepala Desa dan kebijakan keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa;
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat;
- (3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu :
 - a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Organisasi masyarakat;
 - c. PKK atau organisasi perempuan;
 - d. Ketua RW;
 - e. Tokoh masyarakat desa;
 - f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Desa.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa;
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 21

Musrenbang jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 22

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 23

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk tiap SKPD dan Desa.
- (2) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa dimuat dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa ditetapkan berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah;
- (4) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD tahun yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD tahun yang akan datang dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, delegasi masyarakat kecamatan, dan peserta dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2;
- (2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyusun RKPD menghasilkan :
 - a) kesepakatan tentang program;
 - b) kesepakatan tentang kegiatan;
 - c) kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan
 - d) kesepakatan tentang delegasi masyarakat yang akan terlibat dalam proses pembahasan RAPBD dan Musrenbang Propinsi.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD yang akan datang.

Pasal 27

Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 28

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
- (2) Pembahasan RAPBD melibatkan tiga pihak yaitu :
 - a) DPRD yang memiliki hak budget;
 - b) Pemerintah Kabupaten yang akan menjalankan APBD; dan
 - c) Delegasi Masyarakat yang dipilih dari peserta Musrenbang Kabupaten.

Pasal 30

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Rencana pembangunan Tahunan Desa

Pasal 31

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Pasal 32

Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP Desa tahun yang akan datang.

Pasal 33

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP Desa yang akan datang.

Pasal 34

- (1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan;
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan :
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
 - d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan.

Pasal 35

Keputusan Musrenbangdes mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbangdes.

Pasal 36

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.

Pasal 37

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

Pasal 38

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 39

Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan.

Bagian Keenam

Musrenbang Kecamatan

Pasal 40

- (1) Camat menyelenggarakan musrenbang kecamatan tahunan dalam rangka penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desa di kecamatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD;
- (2) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, delegasi masyarakat desa, dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.

Pasal 41

- (1) Musrenbang penyusunan rekapitulasi usulan desa-desa di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
- (2) Musrenbang Kecamatan menghasilkan :
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
 - d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat kecamatan yang akan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.

Pasal 42

- (1) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditandatangani oleh Camat, perwakilan instansi Pemerintah tingkat kecamatan, para ketua delegasi masyarakat desa, dan representasi kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan yang menjadi peserta Musrenbang Kecamatan;
- (2) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan.

Bagian Ketujuh

Forum SKPD

Pasal 43

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD edalam rangka menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan yang dibawa oleh delegasi Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) dengan Rancangan Renja-SKPD

- (2) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja-SKPD;
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Peserta Forum Kabupaten terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 45

Forum-SKPD Kabupaten menghasilkan :

- a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
- b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. Kesepakatan delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- d. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA

Pasal 46

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Kepala Satuan Perangkat Daerah
- (2) Kepala Bappeda
- (3) Hasil evaluasi

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 49

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. Kepala Daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Potensi sumber daya daerah;
 - f. Produk hukum daerah;
 - g. Kependudukan;
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 50

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya;

- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda;
- (3) Kepala Satuan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM daerah tetap mengikuti ketentuan pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum RPJMD menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2006 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung 2001 – 2005.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Julii 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D.